

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (Equality Before The Law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>1</sup>

Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana yang mana pemberian sanksi pidana bagi narapidana pelaku kejahatan memiliki tujuan. Tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina yaitu dengan cara membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman itulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa (way of life) yang terkandung dalam Pancasila, yang men-junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan<sup>2</sup>

Manusia disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat

---

<sup>1</sup> Ardy Kurniawan Bombing, "Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (studi kasus rutan klas iib makale)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2013, Hlm 1.

<sup>2</sup> Harun Sulianto, "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat", *jurnal RECHTENS*, vol 7 no 1, Juni 2018, Hlm 2

manusia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera, banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi yang demikian membuat mereka mau melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan melakukan tindak kejahatan. Tentunya semua pelaku tindak kejahatan akan di pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapa pun.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20 Tahun 1946) dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remidium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Mengenai tujuan pidana di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan:

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat”<sup>3</sup>

Secara aktual, penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung lagi banyaknya upaya pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari bahwa bukanlah suatu hal yang mudah untuk melakukan hal tersebut. Kasus-kasus tersangkut narkoba dan prekursor narkoba terus saja bermunculan dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkoba dan prekursor narkoba adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkoba dan prekursor narkoba tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu

---

<sup>3</sup> Arinal nurrisyad hanum, “Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada Narapidana di lembaga pemasyarakatan purwokerto”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal soedirman, Purwokerto, 2012, Hlm 1.

hal yang aneh apabila penjualan narkotika dan prekursor narkotika selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan prekursor narkotika. Artinya adalah bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.

Dalam penyelenggaraan pelayan kesehatan narkotika memegang peranan penting karena narkotika ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti ada nyatindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkotikatersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.<sup>4</sup>

Kegiatan menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan, narapidana pada dasarnya mempunyai hak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

---

<sup>4</sup> Randi ariady suwardi "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Penyalahgunaan narkotika oleh oknum polri(studi kasus putusan no. 13/pid.sus/2011/PN.BR)", *Skripsi* Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar 2013 Hlm 4.

Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1), Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana. Pasal 14 ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah memperoleh pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22, dan Pasal 29 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna menyusun Skripsi yang diberi judul **“IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN KELAS 1 SURABAYA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya ?
2. Hambatan – hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam memperkaya, pengembangan, tambahan referensi dalam pengkajian terhadap penelitian-penelitian sejenis
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedng diteliti oleh Penulis.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tindak Pidana

#### 1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang biasa dikenal dengan KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tercantum sebagai berikut<sup>5</sup>:

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Beberapa tokoh menjelaskan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

1. Prof. Simons, dalam bukunya yang berjudul “*Heerboek Van Het Nedherlands Trafrecht*” mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 47

pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. J. Bauman, mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. H.B. Vos, mengatakan tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang (ketentuan undang-undang) diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya (kecuali bila ada alasan penghapusan pidana) dilarang dan diancam pidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada, maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), hlm. 80

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 48

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

#### **1.5.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

##### **1. Unsur Objektif**

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas.

##### **2. Unsur Subjektif**

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP<sup>8</sup>.

Menurut Prof. Moelyatno, S.H. unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 50

menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

### 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang Terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

### 4. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

### 5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum yang terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik,

contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.<sup>9</sup>

### 1.5.1.3 Jenis – Jenis Tindak pidana

#### 1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *recht delict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wets delict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

#### 2. Delik Formal dan Delik Material

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya berada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 59

### 3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan, sedangkan untuk delik *culpa* adalah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya.<sup>11</sup>

### 4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, sedangkan delik *ommissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah.<sup>12</sup>

### 5. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena, sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

### 6. Jenis Delik yang Lain

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut.
- b. Delik yang berlangsung terus, cirinya yaitu perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.

---

<sup>11</sup> Masruchin Ruba'i, *Op.Cit*, hlm. 83

<sup>12</sup> Effendi Jonaedi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 46

- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu delik dengan pemberatan dimana delik itu mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat.
- d. Delik dengan privilege (*gepriviligeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan dimana delik itu delik mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih ringan.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.
- f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KUHP.<sup>13</sup>

#### **1.5.1.4 Jenis Sanksi Pidana**

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, sanksi pidana dibedakan menjadi:

- a. Pidana Pokok
  - 1. Pidana mati

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 62

Pidana mati adalah pidana yang terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia. Pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus dipandang mendesak saja. Dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja.<sup>14</sup>

## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana yang sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku. Ancaman maksimum dari pidana penjara adalah 15 tahun dan dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun.<sup>15</sup>

## 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan pidana penjara, namun memiliki beberapa perbedaan. Ancaman maksimum dari pidana

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 29-31

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 32

kurungan yaitu 1 tahun dan dapat diperpanjang menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan. Selain itu pidana kurungan juga dapat merupakan pengganti dari pidana denda yang dibayar.

#### 4. Pidana Denda

Pidana Denda adalah pidana yang mewajibkan kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Apabila tidak dapat memenuhinya, maka terpidana dapat menggantinya dengan menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda

#### 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Maksudnya yaitu tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.<sup>16</sup>

#### b. Pidana Tambahan

##### 1. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 42

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  - b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
  - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  - d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
  - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  - f) Hak menjalankan mata pencaharian.
2. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

Menurut Pasal 39 KUHP, barang-barang yang dapat dirampas adalah:

- a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya

3. Pidana Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana pengumuman putusan Hakim merupakan publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan Hakim ini, Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.<sup>17</sup>

## **1.5.2 Tinjauan Umum Pemidanaan**

### **1.5.2.1 Teori Pemidanaan**

Secara umum teori pemidanaan itu bersifat pembalasan dan tujuan dari pidana itu sendiri, sebagaimana yang dituliskan oleh Andi Hamzah:

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)
3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 54

Leo Polak, dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al-Qur'an. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, yaitu dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.<sup>18</sup>

Menurut Stahl bahwa:

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 31.

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggarnya terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya.<sup>19</sup>

Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa:

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai these). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan ada hukum (anti these), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (synthese) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (these).

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa:

Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidak puasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjaTuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012) hlm. 98.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 99

Kant menunjukkan bahwa Pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi, menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya Hegel memandang perimbangan antara pembalasan subjektif dan objektif dalam suatu pidana, sedang Herbart hanya menekankan pada pembalasan objektif.

Variasi-variasi teori pembalasan ini diperinci oleh Leo Polak menjadi:

1. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara (*rechtsmacht of gezagshandhaving*).
2. Teori kompensasi keuntungan (*voordeelscompensatie*).
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfustrering en blaam*).
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*talioniserende handhving van rechtsgelijkheid*).
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onzedelijke neigingsbevredining*).

6. Teori mengobyektifkan (*objectiveringstheorie*).<sup>21</sup>

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevesi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.* hlm 31-32

3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>22</sup>

Teori yang ketiga adalah teori gabungan, teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori

relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:

Kelemahan teori absolut adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

Kelemahan teori relatif adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja,

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm 34-36

sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.

- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjara, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *residive*.<sup>23</sup>

Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe, Pompe mengatakan:

“Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm 101-102

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*. hlm 36

Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang - undang pidana khususnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik - delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Vos juga berpendapat bahwa pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Ini kurang dibahas oleh para sarjana. Kemungkinan para sarjana hukum pidana beranggapan hal ini hanya bersifat penggabungan antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat sehingga tidak perlu disimpulkan lebih mendalam.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 37

### 1.5.2.2 Tujuan Pemidanaan

Banyak pakar hukum pidana yang mendefinisikan tentang tujuan pemidanaan. Hal ini dikarenakan bedanya sudut pandang dalam menarik kesimpulan dari pakar hukum pidana. Walaupun demikian, arti dan inti dari pendefinisian hukum pidana adalah sama bila dilihat dari maksud dan tujuannya. Berikut ini dikemukakan pendapat para sarjana sebagai berikut: Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick.

Sanksi pidana dimaksudkan untuk:

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism);
2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (to deter other from the performance of similar acts);
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (to provide a channel for the expression of retaliatory motives).

Emile Durkheim menyatakan bahwa

Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan

(the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime).<sup>26</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis - garis hukum pidana itu:

- a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.<sup>27</sup>

Di samping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal - hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

J.E. Sahetapy mengemukakan bahwa:

Pemidanaan bertujuan “pembebasan”. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau

---

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:PT Alumni, 2005) hlm20

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu. Tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan. Akan tetapi, penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.<sup>28</sup>

Bismar Siregar pada symposium pembaharuan Hukum pidana Nasional di Semarang Tahun 1980, menyatakan antara lain:

Yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tidak lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 23

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R itu adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*. Sedangkan satu D ialah Deterrence yang terdiri atas *Individual Deterrence* dan *General Deterrence*. (pencegahan khusus dan pencegahan umum). Berikut penjelasan berdasarkan uraian di atas:

*Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, karena ketidakberhasilannya yang nyata karena banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Hal yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan.

*Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat akan menjadi lebih aman. Secara umum masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari pelanggar hukum. Sepertihalnya dari perampok bersenjata dan penodong.

*Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai

sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakan system yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Carta bagi penjahat (*magna carta for law breaker*). Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain.

*Deterrence*, berarti menjaga atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.<sup>29</sup>

### **1.5.3 Tinjauan Umum Narkotika**

#### **1.5.3.1 Pengertian Narkotika**

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *Narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Sedangkan secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang. Selanjutnya dalam istilah kedokteran,

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 28-29

narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan, terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat – alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar, serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

#### **1.5.3.2 Pengolongan Narkotika**

1. Narkotika Golongan I : narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapai pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.
2. Narkotika Golongan II : narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi dan pengobatan menjadi pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain.

3. Narkotika Golongan III : adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian.

### **1.5.3.3 Jenis-Jenis Narkotika**

Berikut beberapa jenis narkotika yang cukup populer.

1. Opium

Opium adalah getah berwarna putih yang seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver somniferum yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, gatah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah.

2. Morfin

Morfin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-12% morfin dapat dihasilkan dari opium. Morfin adalah prototype analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk Kristal putik, dan warnanya makin lama makin berubah menjadi kecoklat-coklata.

3. Ganja

Tanaman ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman genus Cannabis, termasuk biji dan buahnya. Dammar ganja adalah dammar yang diambil dari tanaman

ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dammar sebagai bahan dasar.

#### 4. Kokaina

Termasuk koka adalah tanaman dari semua Genus erithoroxylon dari keluarga erythroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erithoroxylon dari keluarga erythroxlaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

#### 5. Heroin

Heroin atau diacethyl morfin adalah suatu zat semisintesis turunan morfin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acethalasi dengan acenticanydrida. Bahan bakunya adalah morfin, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid.

#### 6. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni Kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alcohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah

bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

#### 7. Putaw

Jenis narkotika ini marak diperedarkan dan dikonsumsi oleh generasi muda ini, khususnya sebagai “trend anak modern”, agar dianggap tidak ketinggalan zaman. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas china yang mengandung alcohol dan rasanya seperti green sad, tetapi oleh para pecandu narkitika, barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu.

### **1.5.4 Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat**

#### **1.5.4.1 Pengertian Pembebasan Bersyarat**

Disamping pidana bersyarat, dikenal juga pembebasan bersyarat. Perbedaannya ialah pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan dalam pembebasan bersyarat terpidana harus telah menjalani pidananya paling kurang dua per tiganya. Pembebasan bersyarat ini tidak imperatif atau otomatis, tetapi harus melalui syarat – syarat teknis dan administratif.

Dari rumusan Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diketahui bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang – orang yang

oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang – kurangnya Sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya.

A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, mengungkapkan:

Pengawasan terhadap pelepasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jadi, umpamanya pidana yang dijatuhkan lamanya Sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan pelepasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun).

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,  
juga

mengungkapkan:

Pentingnya lembaga pembebasan bersyarat terletak pada masa percobaan yang ditetapkan oleh hakim, karena masa percobaan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu masa peralihan bagi terpidana dari kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan semua peraturannya yang sangat keras kehidupan yang bebas di luar lembaga pemasyarakatan. Di luar lembaga pemasyarakatan tersebut terpidana harus berusaha untuk dapat menolong diri sendiri, misalnya dengan berusaha untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru yang sesuai dengan kenyataan yang melekat pada dirinya sebagai seorang

bekas narapidana, dan harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru atau dengan keadaan dari lingkungannya yang lama yang telah berubah selama ia menjalankan pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan narapidana dalam menjalani pembedaan diluar lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Apabila nantinya dalam menjalani pembebasan bersyarat narapidana melanggar aturan yang telah ditentukan maka Kejaksaan bisa mengambil tindakan atau bisa memberikan sanksi berupa rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut hak pembebasan bersyarat yang dijalaninya.

Pengertian pembebasan bersyarat terdapat dalam Pasal 1 angka 2 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Menerangkan sebagai berikut:

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah

menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Selain itu pengertian pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang mengatur sebagai berikut:

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, menjelaskan pembebasan bersyarat itu ada dua macam, yaitu:

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal sebagai Ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidsstelling atau Peraturan mengenai Pembebasan Bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di dalam suatu Lembaga Pendidikan Negara seperti yang dimaksud di dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 741 yang juga dikenal Dwangopvoeding Regeling atau peraturan mengenai pendidikan paksa, dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 160 dari Ordonansi yang sama.

Pembebasan bersyarat bisa diberikan kepada narapidana dengan memenuhi syarat – syarat formil ataupun syarat – syarat materiil yang telah ditentukan oleh undang – undang. Pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan –

tujuan dari pemidanaan dan narapidana bisa bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **1.5.4.2 Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat**

Dasar hukum yang pertama dalam pembebasan bersyarat adalah Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, selain KUHP dasar hukum pembebasan bersyarat terdapat pula dalam aturan pelaksana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15:

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang – kurangnya harus Sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut – turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a:

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat – syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yan disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pegawai negeri tersebut dalam Pasal 14d ayat (1).
- (4) Agar supaya syarat – syarat terpenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata – mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.

- (5) Selama masa percobaan, syarat – syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat – syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat – syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal – hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b:

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal – hal yang melanggar syarat – syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal – hal diatas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan delik dalam masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan delik selama masa percobaan.

Pasal 16:

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal – hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal

terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

- (3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal – hal yang melanggar syarat – syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Dasar hukum yang lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang – kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun.

#### Pasal 44

- (1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.
- (2) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usulan Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

#### Pasal 45

- (1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan.

#### Pasal 46

Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana, dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat:

- a. Mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, atau
- c. Malas bekerja atau sekolah.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka:
  - a. Masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana, dan
  - b. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.
- (2) Dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa pembinaan.
- (3) Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 48

Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

### 1.5.4.3 Syarat- Syarat Pembebasan Bersyarat

Permohonan pembebasan bersyarat sebelum diajukan kepada Menteri Kehakiman yang saat ini disebut dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

#### Pasal 82

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

#### Pasal 83

(1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan yang di tandatangani oleh Kepala Lapas;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

- d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan
  - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
  - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:
- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
    - 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan
    - 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
  - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
  - c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari.

#### Pasal 84

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
  2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

#### Pasal 85

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

## Pasal 86

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

## Pasal 87

(1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
- b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;

- d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  - e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
  - f. salinan register F dari Kepala Lapas;
  - g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau Lembaga Sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
    - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen:
- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
    - 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan

2. Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
  - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
  - c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari.

#### Pasal 88

- (1) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris karena memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati dan bebas nilai.

Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>30</sup>

## **1.6.2 Sumber Data Dan Bahan Hukum**

### **1.6.2.1. Sumber Data**

Data merupakan hasil penelitian baik yang berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dalam bentuk dokumen resmi kemudian diamati oleh peneliti.<sup>31</sup>

#### **2. Data sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan dan dokumen resmi yang ada

---

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm 123.

<sup>31</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 34

dan buku-buku literatur, laporan penelitian, dan media-media yang ada kaitannya dengan penelitian ini.<sup>32</sup>

#### **1.6.2.2. Bahan Hukum**

Bahan hukum dapat menunjuk kepada atau dimana data dapat diperoleh. Penelitian pada dasarnya usaha mencari data dalam rangka menjawab suatu masalah secara tepat dan baik, maka dasarnya tiap permasalahan perlu dipilih jenis atau apa yang ingin dicari dan dimana sumber datanya.

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang –Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 199 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata

---

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 47.

Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa :

1. Buku-buku ilmu hukum;
2. Jurnal ilmu hukum;
3. Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

1. Interview atau Wawancara. Yaitu teknik pengumpulan data yang mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atau sejumlah keterangan data yang diperlukan.
2. Observasi yaitu peneliti melihat dan mengamati apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh obyek penelitian dalam menjalankan

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendiskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang suatu peristiwa yang bersangkutan.

3. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menginvestarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan, serta karangan-karangan ilmiah yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini. Serta dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menghimpun data yang diperoleh dari buku literatur, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **1.6.4 Motode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis, data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan stuktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu “Implementasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika Di Rumah

Tahanan Kelas 1 Surabaya”. Di dalam pembahasan nantinya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Bab *Pertama* merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, diantaranya latar belakang yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa yang menjadi masalah penelitian dan mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan secara konkrit masalah yang ada, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik ilmu hukum, kajian pustaka yang membahas tentang uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar dan metode penelitian yang berisi tentang gambaran-gambaran mengenai isi dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab *Kedua* mengenai Implementasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya yang dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab yang pertama mengenai prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya. Sub bab

kedua mengenai analisis pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya

Bab *Ketiga* mengenai tentang hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Rumah tahanan Kelas 1 Surabaya yang terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya. Sub bab kedua akan membahas upaya penanganan hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.

Bab *keempat* mengenai penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Dan bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya yang terkait dengan asas-asas hukum acara pidana.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 5 (lima) bulan, dimulai dari bulan Desember 2019 sampai bulan April 2020. Penelitian ini dimulai dilaksanakan pada bulan Desember, yang meliputi tahap persiapan penelitian yaitu pengajuan judul, acc judul, permohonan surat ke

instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian. Pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.